

PEGAWAI - PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)

Kpts 8 Tahun 2026, 9 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, akuntabilitas, serta tanggung jawab pegawai melalui mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagai bagian dari pembinaan Aparatur Sipil Negara.
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi tersebut, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme, kriteria penilaian, serta tata cara pelaksanaan reward dan punishment yang dilakukan secara berkala berdasarkan kinerja dan tingkat kedisiplinan pegawai.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 dan Nomor 1312 Tahun 2023.
- Catatan:
- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 05 Februari 2026.
 - Lamp.: 4 Hlm.